

**SURAT KEPUTUSAN**

No. 171/SK KET/STMIK AMIKOM/III/2013

TENTANG
PEMBENTUKAN INKUBATOR INDUSTRI TELEMATIKA YOGYAKARTA
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA**Ketua STMIK AMIKOM YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menumbuhkan wirausahawan di bidang TIK di STMIK AMIKOM Yogyakarta;
- b. Bahwa inkubator wirausaha merupakan wahana yang efektif untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan, kemampuan, jejaring, dan wawasan berusaha.
- Mengingat : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.

MEMUTUSKAN**Menetapkan :**

- Pertama : Membentuk Pusat Inkubasi Bisnis di lingkungan STMIK AMIKOM Yogyakarta dengan nama Inkubator Industri Telematika Yogyakarta (I2TY).
- Kedua : Mengangkat para Manajer sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Tugas Manajer adalah merencanakan, mengelola dan melaksanakan berbagai kegiatan di I2TY STMIK AMIKOM Yogyakarta sesuai dengan Statement of Responsibility.
- Keempat : Evaluasi kinerja pelaksanaan tugas dilakukan tengah tahun dan akhir tahun berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan kriteria kinerja (*performance*) Pusat yang ditetapkan oleh Ketua STMIK AMIKOM Yogyakarta.
- Kelima : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan atau sampai ada ketentuan lebih lanjut berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Ketua STMIK AMIKOM Yogyakarta dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 01 Maret 2013

Ketua**STMIK AMIKOM Yogyakarta,**

Prof. Dr. M. Suyanto, M.M.
NIK-190302001



SURAT KEPUTUSAN

No. 076/SK.REK/AMIKOM/I/2017

TENTANG

PERUBAHAN NAMA INKUBATOR INDUSTRI TELEMATIKA YOGYAKARTA UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan wirausahawan di bidang TIK Universitas AMIKOM Yogyakarta;
b. bahwa inkubator wirausaha merupakan wahana yang efektif untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, kemampuan, jejaring, dan wawasan berusaha.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
2. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99/KPT/I/2017 tentang Izin Perubahan Bentuk STMIK AMIKOM Yogyakarta menjadi Universitas AMIKOM Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengubah nama Pusat Inkubator Bisnis di Lingkungan Universitas AMIKOM Yogyakarta yang sebelumnya Inkubator Industri Telematika Yogyakarta (I2TY) menjadi Amikom Business Park.
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan atau sampai ada ketentuan lebih lanjut berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Rektor Universitas AMIKOM.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 25 Januari 2017

Rektor,

Prof. Dr. M. Suyanto, M.M.
NIK 190302001



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 254/SK.REK/AMIKOM/III/2018

**TENTANG
PENGANGKATAN DIREKTUR**

REKTOR UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa diperlukan seseorang untuk memimpin pelaksanaan tugas pengelolaan inkubator Amikom Business Park
- b. Bahwa nama yang tertera dalam surat keputusan ini dianggap cakap untuk menjadi direktur Inkubator Amikom Business Park
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Drs. Asro Nasiri, M.Kom sebagai Direktur Utama pada Inkubator Amikom Business Park
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan atau sampai ada ketentuan lebih lanjut berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Rektor Universitas AMIKOM Yogyakarta dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 Maret 2018

Rektor



Prof. Dr. M. Suvanto, M.M.

NIK. 190302001

KEPUTUSAN DIREKTUR INKUBATOR AMIKOM BUSINESS PARK
NOMOR. 001/SK.Dir/I/2024
TENTANG
PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI INKUBATOR AMIKOM BUSINESS PARK

- Menimbang : a. Bahwa perlunya upaya mengakselerasi pertumbuhan Inkubator Amikom Business Park
b. Bahwa inkubator wirausaha merupakan wahana yang efektif untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan, kemampuan, jejaring, dan wawasan berusaha
c. Bahwa perlunya upaya mentoring rencana aksi dalam proses inkubasi.
- Mengingat : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Melakukan penyesuaian struktur organisasi pengelola Amikom Business Park sebagaimana tercantum dalam surat keputusan laporan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan atau sampai ada ketentuan lebih lanjut berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Inkubator Amikom Business Park dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 02 Januari 2024

Direktur Utama
Inkubator Amikom Business Park,



Struktur Organisasi Inkubator Amikom Business Park

